

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang membuat seseorang mampu menjalankan hidup yang produktif, baik secara sosial maupun ekonomis. Oleh karena itu, sejak dahulu manusia selalu berusaha untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dalam kehidupan mereka. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang memiliki tingkat kesadaran dan kemampuan untuk mewujudkan manusia yang sehat. Sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah mengembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan terpadu. Salah satunya adalah dengan mendirikan puskesmas.

Puskesmas merupakan suatu Unit Pelayanan Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjangkau masyarakat di daerah terpencil sekalipun, sehingga tercipta penyelenggaraan kesehatan masyarakat yang merata dan mandiri. Pelayanan kesehatan puskesmas meliputi *promotif* (peningkatan kesehatan), *preventif* (upaya pencegahan), *kuratif* (pengobatan), dan *rehabilitatif* (pemulihan kesehatan).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004, Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Puskesmas mudah dijangkau dibandingkan dengan unit pelayanan kesehatan lainnya (rumah sakit baik swasta maupun negeri). Dengan demikian, Puskesmas dapat dikatakan sebagai sarana pelayanan kesehatan paling dasar yang dapat terjangkau oleh semua

lapisan masyarakat dan menjadi tonggak dasar dalam pembangunan kesehatan masyarakat luas.

Sedangkan Menurut UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, puskesmas adalah sarana kesehatan, yaitu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Dalam melakukan pelayanan obat dibutuhkan peran dari tenaga kesehatan yang profesional di bidangnya dan salah satunya adalah profesi apoteker. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasar pada ilmu pengetahuan, kode etik, dan hukum yang berlaku yang terkait dengan kefarmasian serta didukung dengan nilai tambah, yaitu Asuhan Kefarmasian (*Pharmaceutical Care*). Selain itu agar dapat memberi pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan optimal, puskesmas mulai berencana meningkatkan sistem pelayanan mutu dengan mengikuti *International Standard Organizational* (ISO) 9001 versi 2008. Dengan adanya ISO tersebut diharapkan puskesmas dapat lebih berorientasi pada pelanggan dalam memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Pendidikan Apoteker (PKPA)

Praktek Kerja Profesi (PKP) di puskesmas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan praktek farmasi komunitas secara langsung di puskesmas.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Pendidikan Apoteker (PKPPA)

Praktek Kerja Profesi (PKP) di puskesmas bermanfaat untuk:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas serta pengetahuan praktis mengenai manajemen pengelolaan obat di Puskesmas.
3. Mendapatkan gambaran nyata mengenai problem yang akan dihadapi selama bekerja di puskesmas.